

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DI MA'HAD AL-ZAYTUN MENURUT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NO. 8 TAHUN 2015**

Abdur Rahim¹, Vina Alfiyah², Firly Alvia Yasmin³,
Naufal Jazilunnawal⁴, Ikmal Hasan⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Alamat e-mail : rahim@iai-alzaytun.ac.id . vinaalfiyah886@gmail.com .
firlyalviayasmin29@gmail.com . naufaljazilunnawal@gmail.com .
ikmallubis246@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a legal state emphasizes that education is an element of national development. Indramayu Regency Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning Education in Indramayu Regency stipulates in Article 14 Paragraph 1 that the regional government has the authority to assign education services and related parties to organize spiritual education. This research uses qualitative research using secondary data sources. The foundation of Al-Zaytun Islamic boarding school can instill the values of independence, togetherness and love of knowledge which are based on akhlaq al-karimah and devotion to God. In Regional Regulation No. 8 of 2015, several articles and verses are mentioned that refer to discussions on developing educational levels. In this research, Ma'had Al-Zaytun develops education gradually and periodically, starting from Madrasah Aliyah and Tsanawiyah, continuing to Madrasah Ibtidaiyah, continuing to the Institute of Religion. Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI Al-Azis), and finally PAUD. The authority of the Regional government is contained in Regional Regulation no. 8 of 2015, Indramayu Regency in terms of education provides convenience in undergoing educational development in Ma'had Al-Zaytun. With the existence of Regional Regulation no. 8 of 2015 is also a big step for education in Ma'had Al-Zaytun in following Government regulations and not going off the established path.

Keywords: Authority, Government, Educational development;

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur pembangunan nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu menetapkan dalam Pasal 14 Ayat 1 bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menugaskan dinas pendidikan dan pihak terkait untuk mengorganisir pendidikan spiritual. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Landasan pesantren Al-Zaytun dapat menanamkan nilai-nilai kemandirian, kebersamaan dan cinta ilmu yang dilandasi oleh *akhlaq al-karimah* dan ketaqwaan kepada Tuhan. Dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 2015 disebutkan beberapa pasal dan ayat yang merujuk pembahasan dalam pengembangan tingkatan Pendidikan, dalam penelitian ini Ma'had Al-Zaytun mengembangkan Pendidikan secara bertahap dan berkala dari mulai Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah, berlanjut Madrasah Ibtidaiyah, lanjut kepada Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI Al-Azis), dan terakhir PAUD. Kewenangan

pemerintah Daerah yang termuat di dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 kabupaten indramyu dalam hal Pendidikan memberikan kemudahan dalam menjalani pengembangan Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 ini pun juga menjadi langkah besar pendidikan di Ma'had Al-Zaytun dalam mengikuti aturan Pemerintah dan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Pengembangan Pendidikan;

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pendidik secara sadar dan terencana untuk melakukan kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk meningkatkan potensi peserta didik mereka. Pendidikan dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu mengembangkan keinginan dan keinginan generasi bangsa untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan mengoptimalkannya untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Rohmah & Setiabudi, 2023).

Indonesia sebagai negara hukum juga menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur pembangunan nasional. Ketertarikan pemerintah terhadap pendidikan juga tercermin dari alokasi dana pendidikan APBN yang besar, membuktikan betapa seriusnya pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara mempunyai akses terhadap pendidikan yang memadai. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan dan peranan pendidikan adalah untuk mengembangkan keterampilan nasional yang berharga, membentuk karakter dan peradaban, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan mengembangkan potensi manusia. Mengembangkan siswa menjadi pribadi yang setia dan percaya diri. Menjadi warga negara yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berakhlak mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Azzahra Auliadin , Siti Ngainnur Rohmah, 2021).

Pendidikan merupakan bentuk untuk mewujudkan kecerdasan sekaligus kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Dalam peraturan presiden republik Indonesia nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter pasal 3 di jelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan

karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab (Abdur Rahim, Saepul Aziz Al-Haq, Sudrajat Fahri, Fathur Ahsanu, Supriyatno, Yudi Prasetyo, Zamroni, 2009).

Perilaku dan watak manusia dalam kesehariannya dapat dibentuk dari proses pendidikan, proses ini terbentuk melalui kebiasaan yang berulang-ulang yang akan melekat pada manusia sehingga dapat menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar). Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah berhak untuk tanggung jawab atas Pendidikan warga negaranya.

Peraturan daerah adalah wewenang untuk mengelola urusan lokal, mencakup semua aspek pemerintahan di daerah itu sendiri kecuali beberapa yang dikelola oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pendidikan menjadi bagian dari layanan yang diatur dan harus diberlakukan oleh seluruh penduduk daerah untuk memastikan pembentukan generasi yang berkualitas, etis, dan memiliki kemampuan untuk memimpin masa depan dengan integritas yang tinggi (Azzahra Auliadin , Siti Ngainnur Rohmah, 2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu menetapkan dalam Pasal 14 Ayat 1 bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menugaskan dinas pendidikan dan pihak terkait untuk mengorganisir pendidikan spiritual. Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk moralitas manusia. Di sini, pendidikan menjadi alat untuk mengembangkan karakter dan kepribadian individu melalui proses belajar yang terarah (Abdur Rahim, Saepul Aziz Al-Haq, Sudrajat Fahri,

Fathur Ahsanu, Supriyatno, Yudi Prasetyo, Zamroni, 2009).

Dari uraian tersebut kemudian penulis tertarik untuk membahas suatu topik pembahasan dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pendidikan di Ma’had Al-Zaytun Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2015”.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, dimana data diambil dari literatur perpustakaan berupa majalah, jurnal, dan buku sebagai referensi dengan cara menganalisis, memahami dan menelaah jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam (Laila et al., 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Al-Zaytun dibangun oleh masyarakat Indonesia yang bergabung dalam sebuah yayasan pada tanggal 01 Juni 1993 bertepatan dengan 10 Dzu al-Hijjah 1413 H yaitu Yayasan

Pesantren Indonesia (YPI) (www.al-zaytun.sch.id). Ma’had Al-Zaytun adalah sebuah pondok pesantren yang merupakan bagian dari usaha Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) (Tabroni & Barat, 2018). Yayasan pesantren Indonesia (YPI) Al-Zaytun merupakan Yayasan pendidikan yang berlokasi di Blok Sandrem, Desa Mekarjaya Kec. Gantar, Kab. Indramayu Jawa Barat 45264 Indonesia. Memiliki ciri khas sistem pendidikan terpadu yaitu proses pendidikan yang didasarkan pada sebuah sistem yang terpadu yang mampu mengarahkan peserta didik mengikuti suatu skema pendidikan yang disebut dengan *One Pipe Education System*, dimulai dari tingkatan dasar (*elementary*) sampai dengan tingkatan tertinggi dalam lingkaran akademik (*doctoral*) yaitu sistem pendidikan satu jalur dari tingkat paling dasar (*primer*) sampai ke tingkat tertinggi dunia akademik (*doctoral*) dalam sebuah sistem yang terpadu yang mengkombinasikan kereligiusan, science technology, agriculture, sports, arts, culture dan information technology (Azzahra Auliadin, Siti Ngainnur Rohmah, 2021).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan ajaran

Islam dengan tujuan mendidik umat beriman agar dapat diterima masyarakat luas. Sedangkan pesantren diselenggarakan di lingkungan pesantren dengan tujuan yang sama yaitu menanamkan akhlak mulia dan ketrampilan keagamaan serta memperoleh penerimaan di masyarakat luas. Fungsi pondok pesantren adalah, (1) mentransformasikan ilmu agama Islam dan nilai-nilai ke-Islaman (Islamic Values); (2) menjadi Lembaga bidang keagamaan yang selalu melaksanakan kontrol sosial (social control); dan (3) melakukan perbaikan rekayasa dibidang social (social engineering). Sehingga melalui fungsinya pondok pesantren dapat menjadi pendorong, pemberi motivasi, dan melakukan penguatan agar membantu masyarakat agar menjadi mandiri dalam aspek pendidikan, budaya, agama, sosial, dan aspek ekonomi (Prawoto & Anisa, 2023).

Peran pondok pesantren saat ini bukan hanya menjadi Lembaga Pendidikan Islam, tetapi juga menjadi suatu Lembaga yang menjalankan ekonomi dalam skala besar. Peran pondok pesantren Ma'had Al-Zaytun terhadap masyarakat sekitar adalah dengan adanya sentra-sentra ekonomi

seperti P3KPI, Perkumpulan buruh tani, Perkebunan, Perikanan dan Koperasi. Sentra-sentra ekonomi Ma'had al-Zaytun melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatannya serta diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar (Prawoto & Anisa, 2023). Pesantren modern berupaya memadukan tradisionalitas dan modernitas pendidikan. Sistem pengajaran formal ala klasikal (pengajaran di dalam kelas) dan kurikulum terpadu diadopsi dengan penyesuaian tertentu. Dikotomi ilmu agama dan umum juga dieleminasi. Kedua bidang ilmu ini sama-sama diajarkan, namun dengan proporsi pendidikan agama lebih mendominasi. Sistem pendidikan yang digunakan di pondok modern dinamakan sistem Mu'allimin (Dr. Abdul Tolib, 2015).

Strategi pesantren Al-Zaytun dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi umat ditunjukkan dengan memanifestasikan green economic, blue economic dan koperasi. Saat ini yang masih menjadi fokus utama pesantren Al-Zaytun adalah memaksimalkan potensi green economic, sedangkan untuk strategi blue economic baru dimulakan, dengan telah terwujudnya satu kapal

kayu yang hampir siap berlayar. Kegiatan ekonomi pesantren Al-Zaytun saat ini berpusat pada pengelolaan lahan milik pesantren Al-Zaytun sebagai pengembangan potensi pertanian. Sektor pertanian yang dilakukan meliputi bercocok tanam, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Target pesantren Al-Zaytun dari menekuni sektor pertanian yaitu untuk mencapai ketahanan pangan yang mandiri (Fitri Rachmiati Sunarya, 2023).

Di era globalisasi ini lembaga pendidikan dan pesantren dihadapkan pada perkembangan masalah yang sangat pesat, sehingga lembaga pendidikan dan pesantren dituntut harus bisa mengantisipasi perkembangan di era globalisasi ini. Kalau tidak maka lembaga pendidikan dan pesantren berada pada posisi yang tersisihkan. Bertolak dari hal tersebut di atas maka lembaga pendidikan dan pesantren harus memokuskan pada pendidikan agama dan juga ilmu pengetahuan umum serta harus mengembangkan fungsi dan peranannya dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat yang mengalami krisis moral dan cenderung berbuat kriminal. Faktor lingkungan dapat menjadi fenomena yang baik

dan buruk yang dapat menjadi faktor kriminogen, yaitu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kejahatan (Saefullah, 2021).

Ma'had Al-Zaytun sebagai suatu pesantren yang mengusung sistem boarding school (asrama). Karenanya seluruh unsur yang terlibat dalam pendidikan terpadu dan terkait satu sama lain. Ada tiga unsur dalam struktur organisasi Ma'had Al-Zaytun yang menjadi penentu terlaksananya proses pendidikan: yaitu: a) Yayasan Pesantren Indonesia, b) Syaikh Al-Zaytun dengan komite dan lembaga-lembaga dibawahnya, c) Badan Usaha Yayasan Pesantren Indonesia (Robbani, 2016).

Arah dan tujuan dari Al-Zaytun adalah Mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syariat-Nya menyatu di dalam tauhid, berakhlak alkarimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan Negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan serta kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi

(www.al-zaytun.sch.id). Landasan pesantren Al-Zaytun dapat menanamkan nilai-nilai kemandirian, kebersamaan dan cinta ilmu yang dilandasi oleh *akhlaq al-karimah* dan ketaqwaan kepada Tuhan (Siti Rohmah, Sukemi, Suniyati, 2023)

Dalam konsep pendidikan Al-Zaytun, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk menuju kepada perkembangan kepribadian yang utuh, juga bertujuan untuk menuju kepada perkembangan kepribadian yang utuh, sehingga terwujud *basthotan fil 'ilmi wa al-jismi*. Artinya pembentukan dan pelatihan akhlak dan budi pekerti yang baik. Karakter intelektual suatu bangsa (intelektual, emosional, spiritual) memungkinkan bangsa yang berbudi luhur dan bijaksana dapat memposisikan diri dalam berbagai situasi dan sikap yang berbeda (Azzahra Auliadin , Siti Ngainnur Rohmah, 2021).

Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut, Ma'had Al-Zaytun mengadopsi kurikulum yang mengikuti pedoman dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini berupa kurikulum pendidikan Islam yang

secara menyeluruh dan modern selalu responsif terhadap perkembangan zaman, selalu diperbarui (*up to date*). Karakteristik dan spesifikasi khususnya adalah penguasaan Al-Qur'an yang mendalam, keterampilan berkomunikasi dalam bahasa internasional yang dominan, pendekatan ilmiah, keterampilan dalam teknologi dan sains, sikap mandiri, kesadaran terhadap dinamika kelompok dan masyarakat, disiplin yang tinggi, dan keahlian seni yang memadai (Tabroni, 2019).

Kurikulum yang digunakan di Ma'had Al-Zaytun adalah penggabungan tiga kurikulum sekaligus, yaitu Kurikulum Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag dan Kurikulum lokal berupa tahfidz alQur'an dan Bahasa. Dengan adanya penggabungan tiga kurikulum ini diharapkan para lulusan Ma'had Al-Zaytun akan menguasai al-Qur'an secara mendalam, terampil berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa antarbangsa yang dominan, berpendekatan ilmu penge tahuan, berketerampilan tekhnologi dan fisik, berjiwa mandiri, penuh perhatian terhadap aspek dinamika kelompok dan bangsa, berdisiplin tinggi serta

berkesenian yang memadai (Hanipudin, 2013).

Pada tanggal 1 Juli 1999, Ma'had Al-Zaytun memulai program pembelajaran dengan penerimaan siswa-siswi sebanyak 1584 orang. Jumlah tenaga pengajar dan murabbi yang bergabung pada periode tersebut adalah 296 orang, terdiri dari 159 murabbi dan 137 mudarris. Setelah melalui proses seleksi, jumlah siswa yang diterima berkurang menjadi 1459 orang. Pada tanggal 27 Agustus 1999, Presiden BJ Habibie secara resmi meresmikan Ma'had ini (Tabroni, 2019).

Kesuksesan menarik perhatian para santri pada awal pendiriannya tidak lepas dari visi dan misi yang dipegang oleh Ma'had Al-Zaytun. Visi dan misi ini tercermin dalam moto "Al-Zaytun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian," yang menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan umat dengan fokus pada penanaman dan pembiasaan nilai-nilai perdamaian serta toleransi. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga memiliki motto "*Pesantren Spirit but Modern System*," yang menggambarkan bahwa lembaga ini memadukan semangat tradisional

pesantren dengan sistem pendidikan modern. Pesantren ini akan dihuni oleh individu santri yang memiliki akhlak mulia, pengalaman luas, pemikiran progresif, dan kesehatan fisik yang baik.

Visi-misi pendidikan yang modern, tujuan pendidikan yang terdefinisi dengan jelas, dan kurikulum yang secara rutin dievaluasi, menghasilkan suatu sistem pendidikan yang terintegrasi tanpa terputus dalam pelaksanaan pendidikan formalnya. Sistem ini dikenal dengan sebutan Sistem Pendidikan Satu Pipa (*One Pipe System Education*).

Untuk dapat bersaing di era global yang penuh tantangan, setiap lembaga, termasuk lembaga pendidikan, memerlukan visi, misi dan strategi yang jelas, tepat dan tajam. Perubahan-perubahan yang signifikan dalam pola kehidupan, menurut Syekh Al-Zaytun Panji Gumilang harus juga dilandasi dengan kerangka pikir yang kokoh. Untuk membentuk pola pikir yang demikian itu dibutuhkan sebuah institusi yang mampu merangsang dan memasukan ide-ide dan konsep-konsep baru yang di dalamnya termuat ilmu pengetahuan. Dengan demikian, interaksi dengan kehidupan nyata yang

dihiasi globalisasi di atas mampu menciptakan suasana kondusif yang mengantarkan umat manusia ke dalam kehidupan yang penuh toleransi dan damai (Hanipudin, 2013).

Untuk mengimplementasikan Sistem Pendidikan Satu Pipa, Ma'had Al-Zaytun mengadopsi pendekatan pembelajaran yang tidak hanya dilakukan setiap hari, tetapi juga setiap jam. Konsep "every hour" diinterpretasikan sebagai budaya berkompetisi dalam melakukan kebaikan sepanjang waktu. Budaya Islam tercermin di Ma'had Al-Zaytun melalui penerapan nilai-nilai dan etika Islam yang disatukan dengan budaya modern. Salah satu contohnya adalah dalam etika sosial di lingkungan Ma'had Al-Zaytun, seperti penggunaan simbol-simbol Islam, salam saat bertemu, dan panggilan seperti abi, ummi, akhi, dan ukhti. Dalam semangat menerapkan kehidupan Islam, nama-nama santri seringkali diganti atau ditambah dengan nama yang dianggap lebih Islami, seperti Abu Salam, Abu Jihad, atau Syekh Ma'had Al-Zaytun.

Dihari-hari biasa santri menghabiskan waktu di sekolah sekitar 6 jam 30 menit selebihnya dihabiskan

di asrama masing-masing. Sehingga kegiatan santri di asrama harus disusun dan terjadwal agar santri tidak menghabiskan waktu secara sia-sia. Menurut Iqbal Maulana selaku mudabir di Asrama Al-Fajr mengatakan "*Kita masih berusaha untuk memaksimalkan semua waktu-waktu senggang santri dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Karna secara psikologis anak umur 7-19 tahun memiliki rasa keingintahuan dan ego yang tinggi terhadap sesuatu bahkan terhadap hal yang dilarang sekalipun. Sehingga jika santri memiliki waktu senggang yang cukup lama maka yang timbul dipikiran mereka adalah tindakan-tindakan kriminal atau pelanggaran*" ujarnya. Pentingnya agenda yang terjadwal dalam setiap kegiatan santri adalah supaya santri terbiasa dengan hidup mandiri dan disiplin dalam segala aspek kehidupan. Santri juga terdidik untuk bertanggung jawab terhadap agenda yang sudah disepakati sehingga waktu yang berlalu bisa dimanfaatkan secara produktif (Abdur Rahim, Sabrina Nur Fatimah, Muhammad Abdul Jabar, Miqdad Panji Asshobirin, 20 C.E.)

Dalam lagu mars Al-Zaytun terdapat kalimat "*Demi kejayaan umat Islam sedunia*" dan "*Galang persatuan*

umat manusia di dunia". Kalimat-kalimat itu mencerminkan bahwa cita-cita Ma'had Al-Zaytun tidak hanya membangun umat Islam Indonesia tetapi juga bercita-cita membangun dunia Islam. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, Ma'had Al-Zaytun memiliki Divisi Hubungan Internasional dan Education Counselling Service yang langsung bertanggung jawab kepada Syekh Ma'had. Divisi ini bertugas untuk mengakomodasikan tamu-tamu luar negeri, mengkoordinasikan kerjasama antara tenaga ahli Ma'had Al-Zaytun dengan tenaga ahli luar negeri, mempersiapkan persetujuan MoU dengan lembaga-lembaga luar negeri dan mempersiapkan pelaksanaannya, dan memonitor pendanaan dari luar negeri dan juga bertindak sebagai lokal secretary lembaga kualifikasi internasional (Basri, 2017) .

Ma'had Al-Zaytun merupakan pondok pesantren modern yang menerapkan Pendidikan Berasrama (Boarding School). Terdapat 5 bangunan asrama yang megah dan besar dengan fasilitas yang sangat lengkap disetiap lantainya. Seluruh kegiatan santri di asrama diatur dan diawasi oleh management Asrama selama 24 jam. Semua kegiatan santri

telah dijadwalkan oleh mangement asrama agar waktu santri bisa digunakan secara produktif. Setiap asrama dipimpin oleh Mudabir, yang dibantu oleh petugas management asrama, wali kamar dan Santri Pengurus Asrama (SPA). Setiap kegiatan pelanggaran atau Indisipliner santri Asrama akan diberi tarbiyah atau sanksi yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum serta menimbulkan feedback yang baik untuk lingkungan asrama. Tindakan pelanggaran dibagi menjadi 3 yaitu; pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Ada beberapa keunggulan Asrama Ma'had AlZaytun antara lain; program pendidikan paripurna, fasilitas lengkap, guru yang berkualitas, lingkungan yang kondusif, jaminan keamanan, jaminan kualitas (Abdur Rahim, Sabrina Nur Fatimah, Muhammad Abdul Jabar, Miqdad Panji Asshobirin, 20 C.E.).

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2015 Dalam Pengembangan Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun

Wewenang pemerintah adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Secara sederhana, wewenang adalah kekuasaan yang didasari oleh dasar hukum untuk mengambil tindakan atau keputusan hukum guna mencegah terjadinya konsekuensi hukum yang tidak diinginkan, yaitu mencegah terjadinya kesewenang-wenangan (*onwetmating*). Dengan demikian, kewenangan mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengurus/mengelola sendiri (*zelfbestuuren*) urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya merupakan pengejawantahan konsep otonomi daerah yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 (Wicaksono & Rahman, 2020).

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan

Pemerintah daerah (local government atau local authority) (Djaenuri, 2015). Peraturan daerah biasanya merupakan produk kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD setempat. Bisa saja Pemda mengajukan sebuah Perda untuk dibahas oleh DPRD. Nah di sinilah pintu kerja sama dapat dilakukan (Fadholi, 2016).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tentunya, pengejawantahan kewenangan mengatur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus mengikuti pembatasan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan di atas. Apabila melihat konstruksi pengaturan dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah dalam UUD NRI Tahun 1945, maka pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di dalamnya pelaksanaan kewenangan mengatur pemerintahan daerah, didasarkan pada adanya urusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa urusan pemerintahan menjadi inti dari

keberadaan pemerintahan daerah, yang kemudian bermuara pada pelayanan publik sebagai wujud dari negara kesejahteraan (*welfare state*) (Wicaksono & Rahman, 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, sumber kewenangan pemerintahan tersebut harus berdasarkan pada ketentuan hukum, yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan, baik melalui atribusi, delegasi, atau pun mandat (Aminuddin Ilmar, 2014).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur

daerahnya sendiri, salah satunya di Kabupaten Indramayu dibentuk dan diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di kabupaten Indramayu (Perda no 8 tahun 2015 tentang Pendidikan di indramayu). Dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 2015 disebutkan beberapa pasal dan ayat yang merujuk pembahasan dalam pengembangan tingkatan Pendidikan, dalam penelitian ini Ma'had Al-Zaytun mengembangkan Pendidikan secara bertahap dan berkala dari mulai Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah, berlanjut Madrasah Ibtidaiyah, lanjut kepada Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI Al-Azis), dan terakhir PAUD. Dari Pendidikan dasar hingga tingkat tinggi. Perkembangan pendidikan di pesantren Al-Zaytun berlangsung dengan cepat dan kini mereka menjelma menjadi pusat pendidikan modern yang berusaha mengaplikasikan sebuah sistem pendidikan terintegrasi dengan nama sistem pendidikan satu pipa (*one pipe system education*) (Tabroni, 2019).

Dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 dijelaskan beberapa tingkat Pendidikan yang salah satunya ayat (13) yaitu Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan (perda no 8 tahun 2015 pasal 1 ayat (13)). Dalam hal ini Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun berkembang tidak hanya jalur Pendidikan formal tetapi juga nonformal, dan informal dengan adanya kegiatan yang memberikan manfaat pada santri atau siswa maka pembelajaran tidak hanya di sekolah tetapi berlanjut hingga di asrama para santri yang mendapatkan pembelajaran nonformal di setiap asrama. Pendidikan nonformal yang didapatkan oleh para santri untuk nantinya dibawa pulang dalam kegiatan belajar dimasyarakat.

Ma'had Al-Zaytun dalam perjalanannya berusaha untuk selalu mengembangkan system Pendidikan yang memadai sampai kepada taraf internasional. Sarana dan prasarana berkait erat dengan pencapaian tujuan pendidikan, Dalam fasilitas pendidikan, terdapat gedung asrama dan pembelajaran. Setiap gedung pembelajaran diperuntukan bagi 1.500-1.700 orang santri, yang masing-masing ruang kelas berukuran 12X 8 meter persegi untuk 36 santri maksimal, dilengkapi dengan fasilitas

pembelajaran modern dan perpustakaan kelas, untuk memudahkan proses pembelajaran, termasuk audio visual aids. Selain itu, jaringan *computer on line* dan database informasi para santri guru dan wali santri juga tersedia (Hanipudin, 2013).

Dalam peraturan daerah No. 8 tahun 2015 kabupaten Indramayu terdapat beberapa ayat yang sudah dipenuhi oleh Ma'had Al-Zaytun, dengan adanya peraturan daerah tersebut Pendidikan Ma'had Al-Zaytun dengan secara bertahap mulai menyesuaikan terhadap Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun membantu menyempurnakan tujuan daripada Ma'had Al-Zaytun. Menyempurnakan visi Ma'had Al-Zaytun yaitu *Al-Zaytun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian* yang didalamnya mengandung arti perbaikan kualitas pendidikan umat yang berorientasi pada penanaman dan habituaisasi nilai-nilai perdamaian dan toleransi (system Pendidikan).

Dalam konsep pendidikan di Al-Zaytun mengartikan pendidikan

sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mengarahkan kepada *full development of personality*, yang berarti membangun, membentuk watak maupun kepribadian yang baik, sehingga terwujud *basthotan fi al-'ilmi wa aljismi* tercermin dalam pribadi bangsa yang cerdas (intelektual, emosional, spritual), bangsa yang bajik dan bijak mampu memposisikan diri dalam berbagai kondisi yang tersimpul dalam berbagai sikap (www.al-zaytun.sch.id). Dalam penerapannya Ma'had Al-Zaytun mengikuti kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan Pendidikan di kabupaten Indramayu, sistem pendidikan di Al-Zaytun faktor pendukung mengenai pengimplementasian Pendidikan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun ini, beberapa diantara lainnya yaitu, sumber daya manusia atau guru yang mengajar serta mendidik siswa yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun ini dan sarana pembelajaran yang luas serta lingkungan yang bersih (Azzahra Auliadin , Siti Ngainnur Rohmah, 2021). Didalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015 kabupaten Indramayu juga sudah dijabarkan tentang semua yang menyangkut Pendidikan di Indramayu, dari mulai

kurikulum, tenaga kerja, dan lain-lainnya maka semakin mendekati isi dari Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015.

Dengan memperhatikan penampilan dan perilaku santri dalam proses pembelajaran, sistem pendidikan yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 44 Ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengembangan diri di tingkat satuan pendidikan, seperti pembentukan karakter dan pengembangan bakat, minat, serta potensi peserta didik, telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (Abdur Rahim, Saepul Aziz Al-Haq, Sudrajat Fahri, Fathur Ahsanu, Supriyatno, Yudi Prasetyo, Zamroni, 2009).

Pengembangan Pendidikan yang menjadi acuan dalam menjalani Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 ini memberikan motivasi kepada Ma'had Al-Zaytun untuk terus mengembangkan system Pendidikan yang *up to date*, sebagaimana dalam motto Ma'had Al-Zaytun yaitu *pesantren Spirit but modern system*. Kewenangan pemerintah Daerah yang termuat di dalam Peraturan Daerah

No. 8 Tahun 2015 kabupaten indramayu dalam hal Pendidikan memberikan kemudahan dalam menjalani pengembangan Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun.

Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan pesantren yang menekankan pendidikan karakter berbasis spiritual, telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 14 Ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk: d. menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk mewujudkan pendidikan karakter berbasis spiritual.

D. Kesimpulan

Dalam paparan yang telah disampaikan bahwa Kewengan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 kabupaten Indramayu memberikan kontribusi besar dalam Pengembangan Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun, dari bermula hanya dua tingkatan yaitu Tsanawiyah dan Aliyah berkembang secara berkala dan bertahap hingga sampai pada titik *one pipe education* dari mulai PAUD hingga

jenjang Perkuliahan. Dalam segi lainnya pun Ma'had Al-Zaytun terus berkembang dengan bertahap dan pasti. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 ini pun juga menjadi langkah besar pendidikan di Ma'had Al-Zaytun dalam mengikuti aturan Pemerintah dan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahim, Sabrina Nur Fatimah, Muhammad Abdul Jabar, Miqdad Panji Asshobirin, R. (20 C.E.). URGENSI PENDIDIKAN BERASRAMA DI MA'HAD AL-ZAYTUN. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 12(2), 501–510.
- Abdur Rahim, Saepul Aziz Al-Haq, Sudrajat Fahri, Fathur Ahsanu, Supriyatno, Yudi Prasetyo, Zamroni, P. (2009). Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 di Ma'had Al-Zaytun.

- Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 14(1), 5–24.
- Azzahra Auliadin , Siti Ngainnur Rohmah, A. R. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(6), 2001–2010.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36003>
- Basri, H. H. (2017). Pendidikan Ma’Had Al-Zaytun. In *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (Vol. 3, Issue 2).
<https://doi.org/10.32729/edukas.i.v3i2.215>
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah.
- Sistem Pemerintahan Daerah*, 3, 1–46.
- Dr. Abdul Tolib. (2015). Pendidikan di pondok pesantren modern. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 60–66.
- Fadholi, A. (2016). Legislasi Perda Syariah di Indramayu (Tinjauan Teori Hukum dan Hukum Islam). *Misykah*, 1, 1–23.
- Fitri Rachmiati Sunarya, N. L. K. (2023). Maro; jurnal ekonomi syariah dan bisnis. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6.
<https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3914>
- Hanipudin, S. (2013). Gagasan Dan Manifestasi Modernisasi Pesantren A.S Panji Gumilang Di Ma’had Al-Zaytun. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 18(2), 245–263.
- Laila, N. N., Asri, F. S., Baetilah, S. N. H., & Indra, D. (2023). *IMPLEMENTASI DEMOKRASI*

- DALAM RUANG LINGKUP KEHIDUPAN SANTRI MA'HAD AL-ZAYTUN. 3.*
- Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 7(1), 123–135.*
<https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.715>
- Robbani, F. M. (2016). Strategi Public Relations Ma'had Al-Zaytun Dalam Mempertahankan Citra Positif di Masyarakat. *Repository.Uinjkt.Ac.Id.*
- Rohmah, S., & Setiabudi, D. I. (2023). *PERAN PENDIDIKAN DI MAHAD AL-ZAYTUN DALAM MEMPERKUAT PERADABAN ISLAM.*
- Saefullah, I. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Hasil Tes Santri Kelas XII di Ma'had Al-Zaytun Indramayu. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 8(6), 2051–2062.*
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23990>
- Siti Rohmah, Sukemi, Suniyati, D. I. S. (2023). *PERAN PENDIDIKAN DI MAHAD AL-ZAYTUN DALAM MEMPERKUAT PERADABAN ISLAM. 7693, 1–6.*
- Tabroni, R. (2019). Sistem Pendidikan Satu Pipa Ma'Had Al-Zaytun Indramayu. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 13(2), 351–368.*
<https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i2.3580>
- Tabroni, R., & Barat, J. (2018). Sistem Pendidikan Satu Pipa Ma ' had Al- Zaytun Indramayu A. Pendahuluan Banyak nilai-nilai penting yang bisa diambil dari sebuah pesantren. Nilai-nilai ini

salah satunya muncul dari fungsi pesantren sebagai institusi pendidikan yang menjadikan Islam se. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2), 309–326.

Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah. *Negara Hukum*, 11(2), 231–248.